

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *Operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.<sup>23</sup> Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja dengan bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Menurut undang-undang terbaru No 17 Tahun 2012. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Muhammad Hatta menyebutkan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong

<sup>23</sup> Abdul Basith, S.pd., M.Si, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Uin Malang: Cetakan 2008), hal 42

<sup>24</sup> Sutantya Rahardja Hadikusumah, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong.<sup>25</sup> Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help*. Dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Adapun menurut Masfuk Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau dasar sukarela secara keluarga.<sup>26</sup>

Definisi koperasi menurut (International Cooperative Alliance) ICA, adalah perkumpulan otonom dari orang - orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.<sup>27</sup>

## 2. Jenis - jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok

<sup>25</sup>Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Preaktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm,26.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)hlm, 291.

<sup>27</sup> Y. Harsoyo, dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Widiatama 2006), hal. 48

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Koperasi secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:<sup>28</sup>

a. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu :

1) Koperasi Produksi

Koperasi produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

4) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang- barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

<sup>28</sup> Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm 22

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berdasarkan keanggotaannya.

Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

- 2) Koperasi Pasar

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya disetiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

- 3) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:

- a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
- b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

- 4) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Koperasi berdasarkan tingkatannya

1) Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2) Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

- a) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
- b) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
- c) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

**3. Syarat-syarat Mendirikan Koperasi**

Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepala pengelola koperasi. Dimana dalam pendirian koperasi diperlukan minimal 20 Orang yang membuat kesepakatan. Dalam pendirian koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan akta notaris.
- b. Disahkan oleh pemerintah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Didaftarkan di pengadilan Negri
- d. Diumumkan dalam berita Negara.<sup>29</sup>

**4. Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian adalah :

- a. Untuk membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**5. Dasar Hukum dan Landasan Koperasi**

Indonesia adalah negara hukum dan berpedoman kepada Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang telah ditetapkan oleh MPR-RI sebagai suatu sumber azas demokrasi. Di Indonesia koperasi

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 98

telah mendapatkan tempat yang jelas dan pasti, maka koperasi berlandaskan hukum yang sangat kuat.

a. Dasar-dasar Hukum Koperasi

- 1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.
- 4) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam
- 5) Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan dalam Koperasi
- 6) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
- 7) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No.19/Kep/Meneg/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- 8) Peraturan Menteri No.01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Landasan Koperasi

#### 1) Landasan Idil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan falsafah Negara dan bangsa Indonesia telah menjadi idil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976).

#### 2) Landasan Struktural Dan Landasan Gerak

Landasan structural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

#### 3) Landasan Mental

Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (*solidarity and individual*). rasa setia kawan sangat penting,



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.<sup>30</sup>

## B. Teori Manajemen Koperasi

### 1. Pengertian Manajemen Koperasi

Kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang berasal dari kata dasar “*to manage*”. Definisi *manage* menurut kamus Oxford adalah “*to be in charge or make decisions in a business or an organization*” (memimpin atau membuat keputusan di perusahaan atau organisasi).

Istilah manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.<sup>31</sup>

Arti manajemen terkait dengan fungsinya, yaitu *planning*, *organizing*, *actualing*, dan *controlling*. Pengertian manajemen berarti

<sup>30</sup> Karta Sapoeetra dkk. *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 7

<sup>31</sup> Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2010), hlm. 27

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin dalam praktek sehari-hari yang disebut “*top manejer*” yang diartikan sebagai pimpinan tertinggi dari suatu lembaga atau perbankan.<sup>32</sup>

Adapun definisi manajemen koperasi adalah sebagai cara pemanfaatan segala sumber daya. Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan pada azas-azas koperasi.<sup>33</sup>

*Prof. Ewell Paul Roy*, dari *Agricultural Economics and Agribusiness Louisiana State University* mengatakan bahwa manajemen dari koperasi itu melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu: *anggota, pengurus, manajer, dan karyawan*. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan.<sup>34</sup> Khusus tentang karyawan ini dikatakan bahwa mereka itu merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan. Ada hubungan timbal balik antara keempat unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya.<sup>35</sup>

Adapun yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum ialah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasinya

<sup>32</sup> Rifai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)h, 311

<sup>33</sup> Sattar, *Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish 2017) h, 138

<sup>34</sup> Hendrojogi, *Azas-azas Teori dan Praktek*,(Jakarta: Raja Grafindo 1997) hal,

<sup>35</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. Manajemen didalam koperasi sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### a. *Rapat Anggota*

Koperasi dimiliki oleh anggota dijalankan oleh anggota dan bekerja untuk kepentingan anggota dan masyarakat. Agar koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, anggota harus ikut aktif memajukan usaha koperasi. Anggota harus rajin menghadiri rapat anggota supaya dapat menyumbangkan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi. Di luar koperasi anggota koperasi harus menjaga nama baik koperasi dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat serta saran kepada pengurus baik diluar maupun didalam rapat anggota. Iktut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi. Rapat anggota membicarakan anggaran dasar, pengangkatan pengurus dan pengawas. Dan yang lebih penting lagi adalah rapat anggota mrnggariskan kebijaksanaan umum koperasi yang merupakan pola yang menjadi rangka dari tindakan pengurus.

<sup>36</sup> Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Erlangga 2001), hal, 85

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Pengurus*

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang bekerja digaris depan, mereka adalah otak dari gerakan koperasi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya sebuah koperasi. Pengurus harus memenuhi syarat antara lain: mempunyai sifat jujur, keterampilan kerja, giat berusaha, atau apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan jenis dan bidang usaha yang ditanganinya serta mewakilinya dimuka dan diluar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.

c. *Pengawas*

Pengawas merupakan unsur ketiga dalam tim manajemen koperasi dan menduduki tempat yang sangat penting dalam mengemudikan koperasi ke arah yang diinginkan anggota. Dalam hal ini pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.

d. *Pengelola*

Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional dibidang usaha. Hubungan pengelola usaha (*managing director*)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

Fungsi utama manajemen koperasi adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri.

## 2. Manajemen Kredit

Kredit berasal dari kata Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Dalam hal ini kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan.

Sedangkan menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

<sup>37</sup> Firdaus Rahmad dan Maya, Aryanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta 2009) , hal.1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bymont P. Kent, dikutip oleh Drs Thomas Suyatno dkk, Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan hak untuk mendapatkan penerimaan uang dari pihak pemberi kredit berlandaskan kepercayaan dengan berbagai kesepakatan dan perjanjian sebelumnya, serta akan ditagihkan oleh pihak pemberi kredit beserta bunga dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Buku yang membahas tentang manajemen kredit sebagian besar banyak terdapat dalam buku perbankan, salah satunya manajemen kredit menurut Arthesa bahwa manajemen kredit merupakan bagian penting dalam manajemen perbankan secara keseluruhan, karena sebagian besar pendapatan bank mengandalkan sektor kredit.<sup>39</sup>

Adapun pendapat lain mengatakan manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur. Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat,

<sup>38</sup> Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 87-88

<sup>39</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia 2006), hal.165

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan.<sup>40</sup> Manajemen kredit juga berfungsi untuk bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

#### a. Unsur-unsur kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu bank atau lembaga keuangan salah satunya koperasi didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur- unsur sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### 1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

##### 2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

<sup>40</sup> Sitio, Arifin dan Tamba, *Op. Cit* , hal. 4

<sup>41</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), hal. 114

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) **Jangka Waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) **Risiko**

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.

5) **Balas Jasa**

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

**b. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Adapun tujuan dan fungsi kredit dalam praktiknya adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1) **Mencari keuntungan**

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biasa administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) **Membantu usaha nasabah**

Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

<sup>42</sup> Kasmir, *ibid*, 116



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

### 3) Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sector terutama sector riil.

Selain fungsi kredit diatas ada juga pendapat ahli lain tentang fungsi kredit, diantaranya:<sup>43</sup>

- 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang
- 2) Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang
- 3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi
- 5) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- 6) Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

### c. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut kriteria, seperti kriteria menurut sifat penggunaannya, jangka waktu, jaminan, kegunaannya, dan sektor usaha.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>M. Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) hal,

<sup>44</sup> Dicky hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain: Konsep Umum Dan Syariah*, (Yogyakarta : Aswaja presindo, 2012 ), hal. 27-28

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jenis kredit menurut sifat penggunaannya, terdiri atas :
  - a) Kredit konsumtif: Kredit yang diberikan untuk digunakan secara perseorangan atau pribadi.
  - b) Kredit prokduktif: yang diberikan untuk dimanfaatkan untuk pengembangan usaha atau produk guna menghasilkan barang atau jasa.
  - c) Kredit perdagangan: kredit yang diberikan untuk pengembangan usaha perdagangan, seperti untuk suplier atau pemasok barang.
- 2) Jenis kredit menurut jangka waktunya, terdiri atas :
  - a) Kredit jangka pendek: kredit yang diberikan untuk jangka pendek (kurang dari 1 tahun )
  - b) Kredit jangka menengah: kredit yang diberikan untuk jangka menengah (berkisar antara 1 hingga 3 tahun )
  - c) Kredit jangka panjang : kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, termasuk yang biasa dilakukan pada kredit perumahan, perkebunan dan lainnya.
- 3) Jenis kredit menurut jaminannya terdiri atas :
  - a) *Unsecured loans* (kredit tanpa jaminan atau kredit bank): kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan dari calon debitur.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Secured loans* (kredit dengan jaminan) : kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, biasanya dalam bentuk jaminan barang atau selain barang.
- 4) Jenis kredit menurut kegunaanya terdiri dari :<sup>45</sup>
    - a) Kredit Invesatasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.
    - b) Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.
    - c) Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata- mata untuk kepentingan profesi.
  - 5) Jenis kredit menurut sektor usaha terdiri dari :<sup>46</sup>
    - a) Kredit pertanian adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
    - b) Kredit peternakan adalah kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.
    - c) Kredit industri adalah kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil, menengah atau besar.
    - d) Kredit pertambangan adalah jenis kredit untuk usaha tambang.
    - e) Kredit pendidikan adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarsana dan prasarana pendidikan.

<sup>45</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal.155

<sup>46</sup> Kasmir, *Loc.cit*. hal 114

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti Dosen, Dokter, dan Pengacara.
- g) Kredit perumahan adalah kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

#### d. Prinsip - prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit memiliki beberapa proses penilaian dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan diantaranya dikenal dengan istilah 5C, yaitu:<sup>47</sup>

##### 1) *Character*/Watak

*Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

##### 2) *Capacity*/Kemampuan

*Capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

##### 3) *Capital*/Modal

*Capital* adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh koperasi.

<sup>47</sup> Kasmir, *Unsur-unsur yang Terkandung dalam Kredit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2013),h 95

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Collateral*/Jaminan

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

5) *Condition of Economic*/kondisi ekonomi

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Selain 5C pemberian kredit harus juga memenuhi nilai-nilai 7P yang terdiri dari:<sup>48</sup>

a) *Personality*

Digunakan untuk menilai peminjam dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b) *Party*

Untuk mengklasifikasikan peminjam kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas serta karakternya.

c) *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan dari peminjam dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan peminjam.

d) *Prospect*

Untuk menilai usaha peminjam di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

<sup>48</sup> Kasmir, *Ibid*, h 96

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e) *Payment*

Ukuran bagaimana cara peminjam mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

#### f) *Profitability*

Analisis bagaimana menjaga kemampuan peminjam dalam memperoleh laba.

#### g) *Protection*

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

#### e. Penggolongan Kredit

Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada anggota, selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Resiko atas kredit adalah tidak tertagihnya yang telah disalurkan, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun, analisis kredit telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi resiko kredit tetap ada. Selain kredit macet yang terjadi di perbankan, salah satunya koperasi juga harus dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan dari kredit tersebut. Koperasi melakukan penggolongan kredit menjadi beberapa golongan, diantaranya: <sup>49</sup>

<sup>49</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 122

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Kredit dengan kualitas lancar (kolektibilitas 1)

Kredit lancar adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

#### 2) Kredit dengan kualitas perhatian khusus (kolektibilitas 2)

Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga samapai dengan 90 hari.

#### 3) Kredit kurang lancar (kolektibilitas 3)

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar apabila:

- a) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan dan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan debitir dan bank memburuk.
- c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

#### 4) Kredit diragukan (kolektibilitas 4)

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pembayaran pokok atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
  - b) Pada kondisi ini hubungan antara bank dan debitur semakin memburuk.
  - c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.
- 5) Kredit Macet (kolektibilitas 5)

Kredit macet merupakan kredit yang melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kemacetan tersebut dapat dijelaskan bahwa waktu dipakai sebagai ukuran (tepat waktu pembayaran) kolektibilitas kredit tersebut. Dengan demikian bank dapat menyusun jangjang kolektibilitas berdasarkan tetap waktu pembayaran pokok, bunga, biaya-biaya dan diterima kembali penanaman pada surat-surat berharga dan lain-lain.

**f. Jaminan Kredit**

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan suatu instansi baik bank maupun koperasi sebagaimana yang dibahas pada penelitian ini. mengingat jika anggota mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan.<sup>50</sup> Namun jika dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. jaminan kredit yang dapat dijadikan oleh calon anggota adalah sebagai berikut:

<sup>50</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Wali Pers 2008) hal, 117



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dengan jaminan
  - a) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
    - (1) Tanah
    - (2) Bangunan
    - (3) Kendaraan bermotor
    - (4) Mesin-mesin/peralatan
    - (5) Barang dagangan
    - (6) Tanaman/kebun/sawah
  - b) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
    - (1) Sertifikat saham
    - (2) Sertifikat obligasi
    - (3) Sertifikat deposito
    - (4) Rekening tabungan yang dibekukan
    - (5) Rekening giro yang dibekukan
    - (6) Promes
    - (7) Wesel
    - (8) Dan surat tagihan lainnya
  - c) Jaminan orang
 

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan *profesional* sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

## g. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh koperasi dan lembaga keuangan bank maupun non bank secara umum antara satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.<sup>51</sup> Prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1) Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a) Latar belakang usaha
- b) Maksud dan tujuan
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu
- d) Cara pengembalian kredit
- e) Jaminan kredit

<sup>51</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.110-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a) Akte notaries
- b) Surat keterangan usaha
- c) Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f) Foto copy sertifikat jaminan
- g) Foto copy ktp
- h) Surat nikah

Penilaian yang dapat di lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *current ratio*
  - b) *inventory turn over*
  - c) *sales to receivable ratio*
  - d) *profit margin ratio*
  - e) *return on net worth*
  - f) *working capital*
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut bagian kredit belum lengkap atau cukup

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka anggota diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu anggota tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit akan dibatalkan.

#### 3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

#### 4) *On the Spot/ survei*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

#### 5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

#### 6) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :

- a) jumlah uang yang diterima
- b) jangka waktu
- c) dan biaya-biaya yang harus dibayar

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8) Penyaluran/penarikan<sup>52</sup>

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a) Sekaligus
- b) Secara bertahap

## C. Kredit Macet

### 1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.<sup>53</sup>

Menurut Suhardjono “kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”.<sup>54</sup> Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Firdaus Rahmat, *Op cit*, hlm, 95-102

<sup>53</sup> Edia Handiman (eds), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, h, 184

<sup>54</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN(Yogyakarta:2003),hal.252

<sup>55</sup> Izwi Hariyani, *Restrukturasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2010), hlm,35

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Faktor- faktor Kredit Macet

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet salah satunya pada koperasi. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah.<sup>56</sup>

- a. Tidak lengkap atau kurangnya informasi nasabah sebagai peminjam kredit.

Hal ini cenderung menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah karena informasi nasabah sangatlah penting., dengan adanya informasi nasabah yang lengkap maka dapat memberi informasi secara jelas dimana debitur itu menetap berasal dan bekerja. Dengan itu akan dapat meminimalisir nasabah yang mempunyai itikad yang tidak baik seperti lari dari tanggung jawab.

- b. Lemahnya *system* informasi dan pengawasan serta administrasi kredit

Dapat dilihat dari pencairan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan pada debitur tidak disertai dengan tindakan riil, koperasi jarang mengadakan analisa *cash-flow* yaitu analisa mengenai keluar masuknya uang kas pada koperasi, komunikasi antara pihak koperasi dengan pihak nasabah kurang lancar, dan tidak diterapkannya sistem dan prosedur tertulis, sehingga koperasi dianggap lemah karena tidak bisa menjalankan sistem mereka sendiri.

<sup>56</sup> Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004)hal, 51

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya campur tangan yang berlebihan dalam keputusan kredit.

Campur tangan yang berlebihan merupakan suatu kejadian dimana pihak koperasi memberikan fasilitas kredit atas dasar kekerabatan, sehingga mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku.

- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna

Kurang sempurna yang dimaksud dalam hal ini adalah penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, serta koperasi tidak bisa menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda- tanda kredit tersebut akan bermasalah.

- e. Ketidak mampuan dalam manajemen

Pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup sehingga koperasi tersebut gagal mengendalikan keuangannya sendiri.

- f. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuiditas dipasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit.

- g. Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab

Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dengan menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dalam jumlah yang besar. Sehingga kredit yang diberikan kepada orang yang bersangkutan selebihnya akan digunakan untuk tujuan lain yang bersifat pribadi.

- h. Adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah

Beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti bencana alam, kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.

- i. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah

Hai ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya.

### 3. Teknik Pengendalian Kredit Macet

Teknik pengendalian diperlukan agar tidak terjadinya kredit macet. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pihak koperasi untuk pengendalian kreditnya dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif*<sup>57</sup>

- a. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian *prevenif* dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan

<sup>57</sup> Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil* (Jogyakarta: :BPFE 1996), hal. 429



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi : *character, capacity, capital, collateral, condition of economi dan constraint*.

b. Teknik Pengendalian *Represif*

Teknik pengendalian *represif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

- 1) Melalui negosiasi koperasi dengan anggota, koperasi dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
- 2) Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.
- 3) Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan lain-lain.
- 4) Debitur macet dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank dapat sebagai

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreditur *preferent*, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayarkan tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar. Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi. Dari kedua langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum *variable* penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank ataupun non bank.

#### 4. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 februari 1991 ditemukan beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringan berupa jangka waktu pembayaran atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja untuk tidak membayar. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa cara yaitu :<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Hasibuan, Malayu S. P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi revisi (Jakarta: Bumi Aksara,2006)h, 115

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

*Rescheduling* dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit misalnya; perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu, angsuran, hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

*Reconditioning* adalah cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: kapitalisme bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan utang pokok antara lain:

- 1) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- 2) Penurunan suku bagi hasil; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban anggota. Sebagai contoh jika bagi hasil pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembebasan bagi hasil; pembebasan suku bagi hasil diberikan kepada anggota dengan pertimbangan bahwa anggota tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi, anggota tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* adalah merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak.

d. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

e. *Penyitaan Jaminan*

Merupakan jalan terakhir apabila anggota sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.

## **D. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Koperasi dan Manajemen Penyelesaian Kredit Macet**

### **1. Koperasi menurut Tinjauan Ekonomi Islam**

Disamping berkembangnya koperasi umum atau konvensional Koperasi syari'ah juga ikut berkembang dalam masyarakat. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).<sup>59</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah.<sup>60</sup> Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah memberikan pengertian bahwa koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)<sup>61</sup>. Dengan demikian semua BMT yang ada

<sup>59</sup> Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 159-160

<sup>60</sup> Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam Format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008, hlm. 23

<sup>61</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 456

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.<sup>62</sup>

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

*Syirkah* menurut Hendi Suhendri dalam bukunya Fiqih Muammalah adalah kerja sama antara dua orang atau dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat

<sup>62</sup> Hendi Suhendri, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 291.

<sup>63</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada allah, sungguh, allah sangat berat siksa-Nya.(QS.Al-Maidah: Ayat 2)*<sup>64</sup>

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *musyarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut.

Macam-macam *syirkah*<sup>65</sup>:

- a. *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:
  - 1) *Syirkah ihtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam suatu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
  - 2) *Syirkah jabr* yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Loc.cit*

<sup>65</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 125.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.

- b. *Syirkah al uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha'* membagi *al- uqud* ke dalam beberapa jenis :
  - 1) *Syirkah al inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al inan*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
  - 2) *Syirkah al mufawadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
  - 3) *Syirkah al abdan (syirkah al a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
  - 4) *Syirkah al wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi kepada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

## **2. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Manajemen Penyelesaian kredit Macet**

Kredit dalam Islam juga disebut pembiayaan, menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>66</sup>

Menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>67</sup>

Adapun pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.<sup>68</sup> Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi.<sup>69</sup> Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan

<sup>66</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm.

<sup>67</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), 681

<sup>68</sup> Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78.

<sup>69</sup> Misbahul Munir, *Implementasi Prudencial Banking dalam Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 1.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>70</sup>

Menurut Muhammad, beberapa cara menangani pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank syariah berdasarkan kolektabilitass pembiayaannya:

- a. Pembiayaan lancar
  - 1) Pemantauan usaha nasabah
  - 2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- b. Pembiayaan potensial bermasalah
  - 1) Pembinaan anggota
  - 2) Pemberitahuan dengan surat teguran
  - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah
  - 4) Upaya preventif dengan penanganan reschedulling, yaitu pendjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
- c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
  - 1) Membuat surat teguran atau peringatan
  - 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih bersungguh- sungguh.

<sup>70</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Upaya penyelamatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- d. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:
- 1) Dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memprediksi jumlah angsuran.
  - 2) Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
  - 3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan.<sup>71</sup>
- e. Write Off Final

Apabila tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh koperasi ternyata tidak berhasil, maka koperasi dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui program penghapusan kredit macet (write off).<sup>72</sup>

Berikut adalah klasifikasi write off:

- 1) Hapus Buku, yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih.
- 2) Hapus Tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet

<sup>71</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Perss 2010)hal, 268.

<sup>72</sup> Ali Hamdan & Saifuddin, *Loc. Cit*, h,78.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa pembiayaan yang dikenal dalam ekonomi Islam diantaranya:<sup>73</sup>

a. *Al-Musyarakah*

adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Al-Mudharabah*

*Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

c. *Al-Murabahah*

*Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan keuntungan penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

d. *Bait'as-Salam*

*Bait'as-Salam* pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.

<sup>73</sup> Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press 2004), hal .70

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Bai'al-Istisna*

*Bai'al-Istisna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

f. *Al-Ijarah*

*Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

g. *Qard al-Hasan*

*Qard al-Hasan* adalah akad yang di khususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.

*Al-qard* secara bahasa atau (*etimologis*) berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikan modal sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong.<sup>74</sup> Atau *Al-qard* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.<sup>75</sup>

Adapun *al-qard* secara istilah (*terminologis*) para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Seperti

<sup>74</sup> Ali Fikri, *al-Muamalat al-madiyah al-adabiyah* (kairo: Mustofa al-Bab al-Halabi, 1357), I:344.

<sup>75</sup> Marsuki Kamaluddin, *Piqih Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: PT A-Ma'arif 1998)h, 129

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali tentang defnisi *qard* dari pendapat masing-masing dapat disimpulkan yaitu pinjaman atau uang yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan harta yang memberikan pinjaman atau uang. Dengan kata lain *al-qard* pemberian harta kepada orang yang dapat ditagih atau diminta kembali dalam istilah lain tanpa mengharapkan imbalan.<sup>76</sup>

Dasar Hukum *qard*

Terdapat beberapa dasar hukum tentang adanya praktik *qard* dalam islam.

## 1) Ayat al-Qur'an

Ayat - ayat al- Qur'an yang melandasi kredit (*qard*) ini diantaranya:

Al- Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

<sup>76</sup> M. Safii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers 2001)h, 131



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang itu), lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.<sup>77</sup>

## 2) Hadist nabi SAW

Hadis riwayat Ibn Majah<sup>78</sup>

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka ia itu seperti orang yang bersedakah satu kali. (HR. Ibnu Madjah, 11/812)

## 3) Ijma’.

Para ulama sepakat bahwa *qard* merupakan perbuatan yang dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, h 47

<sup>78</sup> Abu abdullah Muhammad Ibn Yazid al- Qazwimi Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*(Beirut: Daral-Fikr, t,t )II 81. Hadis dari Ibn Mas’ud. Ada yang menilai hadist ini hasan

<sup>79</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit* hlm, 135

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Hikmah.

Hikmah adanya *qard* (pinjaman modal) adalah menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia.<sup>80</sup> Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah.<sup>81</sup> Disamping itu *qard* dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang diharapkan dalam pergaulan hidup manusia dimana pun juga.

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa *qard* ada dan diatur dalam Islam. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang meng-*qirad* kan harta dijalan-Nya. *Qirad* juga merupakan pekerjaan yang mulia, sehingga bisa menolong kesusahan orang lain. Orang yang membantu sesama dalam kesusahan niscaya Allah SWT akan menolongnya di akhirat kelak.

Adapun jenis-jenis pembiayaan terdapat beberapa kriteria yaitu menurut sifat penggunaannya, tujuannya, jangka waktu sebagai berikut:<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Ali Fikri, *al- Mu'amalat al-Madiyah*,...,hlm, 347

<sup>81</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), hlm.137.

<sup>82</sup> Muhammas Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 160.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut sifat penggunaannya.
  - a) Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun *investasi*.
  - b) Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
  - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - b) Pembiayaan *investasi*, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang *konsumtif*.
- 3) Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dapat dibedakan menjadi:<sup>83</sup>
  - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
  - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

<sup>83</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis pembiayaan dilihat dari segi prinsip yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli<sup>84</sup>
  - a) Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Lembaga Keuangan Syari'ah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli, dengan harga jual dari lembaga keuangan syari'ah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan kesepakatan.
  - b) Pembiayaan *Salam*. Pembiayaan *Salam* adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada mitra dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.

Dasar hukum *bai as-salam* adalah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

<sup>84</sup> Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 31

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...*

- c) Pembiayaan *Istishna*. Pembiayaan ini menyerupai pembiayaan *Salam*, namun pembayarannya secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- d) d). Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*). Pembiayaan prinsip sewa adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa.

## 2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

- a) Pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank.
- b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

#### a) *Hiwalah*

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

#### b) Gadai (*Rahn*)

Gadai adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi.

#### c) *Kafalah* (Bank Garansi)

*Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

#### d) *Wakalah*

*Wakalah* berarti pelimpahan kekuasaan dari orang pertama kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.